



KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR

NOMOR : 141/0 /Ds.2005/XII/2021

TENTANG

PENGUKUHAN KARANG TARUNA TUNAS MUDA DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN

MASA BAKTI 2021-2027

KEPALA DESA NAMBO ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya bidang kesejahteraan social.
- b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dirasa perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Nambo Ilir tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Tunas Muda Desa Nambo Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Karang Taruna Desa Nambo Ilir Tunas Muda Masa Bhakti Tahun 2021 s.d. 2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Karang Taruna memiliki Tugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Pengurus Karang Taruna Tunas Muda Desa Nambo Ilir Masa Bhakti 2021 s.d. 2027 selama 6 (Enam) tahun dan dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar/ Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Padatanggal : 11 Desember 2021
KEPALA DESA Nambo Ilir

SAHRIYUDIN, SE

TembusanYth :

1. Yth.Camat Kibin;
2. Yth.Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nambo Ilir;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Nambo ilir

Nomor : 141/ 0 /Ds.2005/XII/2021

Tanggal : 11 Desember 2021

Tentang : PENGUKUHAN KARANG TARUNA TUNAS MUDA DESA NAMBO ILIR
KECAMATAN KIBIN MASA BAKTI 2021-2027

NAMA	ALAMAT	JABATAN
Taufik Hidayat	Kp. Jempling	Ketua
Jamaludin	Kp. Panebong Curug	Wakil Ketua
Rafiudin	Kp. Pasir Jambe	Sekretaris
Sapri	Kp. Gorda Nagreg	Bendahara
Febiyansyah	Kp. Gorda Asem	Kaur Rekrutment
Jarman	Kp. Gambar	Kaur Olahraga dan Pemuda

KEPALA DESA NAMBO ILIR

SAHRIYUDIN, SE